



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA

Jl. Raya Ragunan No. 30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan PO. BOX 7321 JKPSM Jakarta 12540
Telepon (021) 78839949 Fax : (021) 7815020
Website : jakarta.litbang.pertanian.go.id e-mail : bptp-jakarta@cbn.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA
Nomor: 17/Kpts/OT. 080/I.12.7/05/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, perlu didukung dengan ketersediaan data dukung informasi berupa dokumen yang akurat;
 - b. bahwa untuk mengelola ketersediaan informasi beserta data dukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta ;
 - c. bahwa pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana BPTP Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara a Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -undang nomor 14 tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Kepala BPTP Jakarta Nomor 367/Kpts/OT.080/I.1 2.7/09/2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala BPTP Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai BPTP Jakarta.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan/ Nama dalam Kedinasan
1	Atasan PPID	Kepala BPTP Jakarta
2	PPID	Kepala Sek si Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian (KSP)
3	Sekretaris	Karno Heriswanto (Petugas Perpustakaan)
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. drh. Neng Risris Sudolar, M.Sc. (Peneliti) b. Iskandar Zulkarnaen, SP (Peneliti)
	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Harun Pratama, SP (Penyuluh) b. Dony Jovianto Utomo, S.Kom. (Pranata Komputer)
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. David Putra Abdi Ginting, S.TP. (Kasubbag TU) b. Budiyanoro, S.TP., c. Yopi Saleh, S.P.,M.Sc.

KEDUA : Pejabat Peng elola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) BPTP Jakarta mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyediakan bahan layanan informasi publik sesuai permintaan pemohon;
- b. Meyiapkan bahan saran/tanggapan apabila mendapat permohonan terkait keberatan/ sengketa pela yan

informasi publik;

- c. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan pelayanan informasi di BPTP Jakarta;
- d. Menyusun laporan bulanan dan tahunan PPID BPTP Jakarta.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BPTP Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Mei 2020

PEJABAT BPTP JAKARTA,

A. ARIVIN RIVAIE, M.Sc
NIP. 196461211990031002